

**PENYELESAIAN DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK
DALAM TRANSAKSI DENGAN METODE PEMBAYARAN
SHOPEEPAYLATER**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

DANANG KURNIAWAN

NIM: 15340135

PEMBIMBING:

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Shopee merupakan salah satu situs jual beli berbasis *online* yang termasuk dalam salah satu *e-commerce* terbesar serta paling banyak dikunjungi di Indonesia. Shopee menyediakan banyak metode pembayaran untuk mempermudah pengguna melakukan pembayaran, salah satunya adalah ShopeePayLater. ShopeePayLater merupakan fitur pinjaman Shopee yang disediakan oleh pihak penyelenggara pinjaman yaitu PT. Commerce Finance dan PT. Lentera Dana Nusantara, untuk mendapatkan limit pada ShopeePayLater tidak diperlukan jaminan. Sayangnya dalam pemberian dan pelaksanaan menggunakan transaksi ShopeePayLater tidak selalu berjalan lancar, ada kalanya ada pihak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati. Oleh karena itu menimbulkan ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai tanggung jawab para pihak dalam transaksi online di Shopee menggunakan fitur ShopeePayLater sekaligus melakukan analisis dari penyelesaian dari para pihak dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara kepada pengguna yang mengalami permasalahan dalam transaksi menggunakan ShopeePayLater. Dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori perjanjian dan kredit bermasalah hasil wawancara tersebut kemudian diolah menggunakan metode *deskriptif analitis*.

Hasil penelitian, penyelenggara dan pengguna memiliki hak menentukan penyelesaian permasalahan, baik diselesaikan diluar maupun didalam sistem yang disediakan Shopee. Kredit bermasalah yang terjadi dalam transaksi penggunaan ShopeePayLater yang ditemukan berupa keterlambatan pembayaran tagihan, penyalahgunaan akun ShopeePayLater oleh orang lain (*di-hack*) dan besarnya biaya penangan yang tidak sesuai. Proses penyelesaian yang dilakukan oleh Shopee atas wanprestasi yang diakibatkan dari kredit bermasalah tersebut merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara alternatif dengan teknik negosiasi yang diselesaikan secara online dan sistem pembayaran tagihan telah diatur sedemikian rupa untuk memberikan kenyamanan bagi para pihak.

Kata Kunci: *E-commerce, Shopee, ShopeePayLater, PayLater, Fintech.*

ABSTRACT

Shopee is one of the online-based buying and selling sites that is included in one of the largest and most visited e-commerce sites in Indonesia. Shopee provides many payment methods to make it easier for users to make payments, one of which is ShopeePaylater. ShopeePayLater is a Shopee loan feature provided by the loan provider, namely PT. Commerce Finance and PT. Lentera Dana Nusantara, to get a limit on ShopeePayLater, no guarantee is needed. Unfortunately, the provision and implementation of using ShopeePayLater transactions does not always run smoothly, there are times when there are parties who do not fulfill their obligations as agreed. Therefore, it raises interest in conducting research on the responsibilities of the parties in online transactions at Shopee using the ShopeePayLater feature as well as analyzing the settlement of the parties with the provisions of the applicable laws.

This study uses field research methods by conducting interviews with users who experience problems in transactions using ShopeePayLater. By using the theory of legal protection, the theory of agreement and non-performing loans, the results of the interviews were then processed using a descriptive analytical method.

The results of the research, organizers and users have the right to determine the resolution of problems, whether resolved outside or within the system provided by Shopee. Non-performing loans that occur in transactions using ShopeePayLater found in the form of late bill payments, misuse of ShopeePayLater accounts by other people (hacked) and the amount of handling fees that are not appropriate. The settlement process carried out by Shopee for defaults resulting from non-performing loans is a form of alternative dispute resolution with negotiation techniques that are completed online and the bill payment system has been arranged in such a way as to provide convenience for the parties.

Keywords: *E-commerce, Shopee, ShopeePayLater, PayLater, Fintech.*



SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danang Kurniawan
NIM : 15340135
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya berjudul “ Penyelesaian dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Menggunakan Metode Pembayaran ShopeePayLater” adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan tertulis ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Januari 2022



Danang Kurniawan

NIM : 15340135



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta
Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Danang Kurniawan
NIM : 15340135
Judul Skripsi : Penyelesaian dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam
Transaksi Menggunakan Metode Pembayaran
ShopeePayLater.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2022

Pembimbing,

Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-613/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : **PENYELESAIAN DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI DENGAN METODE PEMBAYARAN SHOPEEPAYLATER**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **DANANG KURNIAWAN**
Nomor Induk Mahasiswa : **15340135**
Telah diujikan pada : **Rabu, 23 Maret 2022**
Nilai ujian Tugas Akhir : **B+**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 625199ce55a9e




Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.

SIGNED

Valid ID: 625521aea3a72



Penguji II

Wardatul Fitri, M.H.

SIGNED

Valid ID: 62556071f2e79



Yogyakarta, 23 Maret 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 62563e903e143

MOTTO

*Keberuntungan adalah pertemuan antara
persiapan dengan kesempatan.*

*"Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit,
maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu
yang banyak". (HR. Ahmad)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada teman-teman dan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini secara langsung maupun tidak, baik materil maupun moril. Ucapan banyak terimakasih dan doa yang terbaik atas kalian semua.

Serta

Almamater tercinta Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmah, dan karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan kita semua.

Skripsi ini dengan judul “Penyelesaian dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Menggunakan Metode Pembayaran ShopeePayLater”. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan segala kemudahan-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, masukan serta kritik yang memberikan pengaruh besar dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua yang penyusun banggakan dan hormati Bapak Mukayat dan Ibu Sri Iswanti yang senantiasa mendoakan, mendukung dan mendorong baik secara moril maupun materil.
8. Kedua kakek nenek, yang biasa penyusun panggil dengan panggilan Mbahkung dan Mbahbuk yang memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas.

9. Teman KKN sekaligus teman menjalani hari-hari Anisa Nur Khofifah yang senantiasa menemani dan membantu dalam proses penyelesaian Skripsi.
10. Teman seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga 2015 yang berbagi suka dan duka semasa menjalani proses perkuliahan.
11. Sahabat Kantinisme yakni, Ibadurahman, Rian, Deo, Dzikri, Yuda, Satria, Widayat, Bayu, Aushof, Iklil, Reza, yang senantiasa menemani penyusun selama menjalani perkuliahan, teman nongkrong dan diskusi dalam proses terselesaikannya skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu. Semoga amal ibadah dan kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Meskipun skripsi ini telah penyusun coba selesaikan semaksimal dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan kepada penyusun dan seluruh pembaca.



Yogyakarta, 20 Januari 2022

Penyusun,



Danang Kurniawan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	12
1. Teori Perlindungan Hukum	12
2. Teori Perjanjian	13
3. Kredit Bermasalah	14
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Data	17
G. Teknik Pengumpulan Data	18
H. Analisis Data	18
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II	20
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT DAN KREDIT BERMASALAH	20
A. Teori Perjanjian Kredit	20
1. Pengertian Perjanjian	20
2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	23
3. Asas-asas Hukum Perjanjian	25
4. Jenis-jenis Perjanjian	30
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian	31
6. Hapusnya Perjanjian	32
B. Teori Kredit	33
1. Pengertian teori Kredit	33
2. Jenis Kredit	35
3. Unsur Kredit	38
4. Prinsip-prinsip pemberian kredit	41
C. Kredit Macet	43
1. Pengertian Kredit Macet	43
2. Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet	45

3. Penyelesaian Kredit Macet	46
D. Pengertian Wanprestasi	47
E. Teori Perlindungan Hukum	50
F. Alternatif Penyelesaian Sengketa	52
G. Teori Tanggung Jawab Perdata	55
1. Pengertian Tanggung Jawab Perdata.....	55
BAB III	58
TINJAUAN TENTANG SHOPEE DAN SISTEM KINERJA SHOPEEPAYLATER.....	58
A. Gambaran Umum Shopee.....	58
B. Tentang ShopeePayLater dan Mekanisme ShopeePayLater	58
1. ShopeePayLater	58
2. Cara Mengaktifkan ShopeePayLater	62
3. Mekanisme Transaksi Menggunakan ShopeePayLater.....	63
4. Mekanisme Pembayaran Tagihan ShopeePayLater	64
BAB IV	66
ANALISIS DAN UPAYA PENYELESAIAN KREDIT APABILA TERJADI KREDIT BERMASALAH PADA PENGGUNAAN LAYANAN SHOPEEPAYLATER.....	66
A. Permasalahan Hukum dalam Penggunaan ShopeePayLater.....	66
B. Upaya Hukum yang dilakukan para pihak apabila terdapat Wanprestasi dalam Perjanjian ShopeePayLater	72
BAB V	83
KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	93

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi menjadi kebutuhan manusia yang mendukung dan mempermudah dalam aktivitas manusia. Perkembangan teknologi dan informasi khususnya internet saat ini semakin berkembang pesat. Internet menjadi lebih populer karena internet memiliki konektivitas dan jangkauan yang luas, selain itu dengan internet membuat biaya transaksi semakin rendah, mengurangi biaya komunikasi dan mudah serta mampu mendistribusikan informasi secara cepat. Semakin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi membuat kebutuhan manusia semakin bertambah, hal tersebut menciptakan sebuah usaha bisnis untuk mempertahankan eksistensi produk ditengah berkembangnya teknologi.¹

Penggunaan smartphone yang semakin luas menciptakan sebuah usaha universal yang salah satunya bertujuan untuk menjual dan membeli produk-produk melalui internet yang disebut juga dengan perdagangan elektronik (*e-commerce*). *E-commerce* merupakan penyebaran, pembelian penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sarana elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan computer lainnya.² Salah satu platform yang paling banyak digunakan untuk berjualan di Indonesia adalah marketplace. Marketplace

¹ Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon, *Sistem Informasi Manajemen*. Edisi ke-10. Terjemahan Chriswan Sungkono dan Machmudin Eka P. (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 138.

² Harmayani,dkk, *E-commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis. 2020), hlm. 2.

merupakan perantara antara penjual dan pembeli dalam jual beli online. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran, dapat dikatakan jika marketplace merupakan departemen store online.³ Marketplace paling banyak diakses di Indonesia adalah Shopee. Berdasarkan data dari iPrice pada Juli 2020, rata-rata kunjungan web *e-commerce* bulanan (Kuartal II-2020) Shopee menempati urutan pertama dengan jumlah 93,4 juta, diikuti dengan Tokopedia 86,1 juta, Bukalapak 35,3 juta, dan Lazada 22 juta kunjungan.

Shopee merupakan *e-commerce* internasional yang pertama kali muncul pada awal 2015 di Singapura sebagai mobile marketplace pertama di Asia Tenggara. Dengan perkembangan teknologi yang cepat serta minat pasar jual beli online yang pesat Shopee membuka cabang usaha diberbagai negara, seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan mulai memasuki pasar Indonesia pada awal 2016. Shopee merupakan platform *e-commerce* yang menyediakan produk berupa layanan jual beli online yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Shopee merupakan marketplace dengan model bisnis berbentuk website dan aplikasi yang mana selain menyediakan tempat untuk jual beli online, Shopee juga memfasilitasi transaksi uang atau dana secara online sehingga memudahkan proses transaksi jual beli online. Transaksi pembayaran atas pembelian produk di marketplace Shopee menggunakan beberapa metode pembayaran, di antaranya melalui transfer bank yaitu dengan

³ Anang Firmansyah, *Pengantar E-Marketing*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Quara Media, 2020), hlm. 27.

Virtual Account dan transfer manual ke rekening bank Shopee, pembayaran melalui Indomaret, Alfamart, serta pembayaran cicilan melalui jasa pihak ketiga Akulaku, Kredivo, dan kartu kredit.

Salah satu produk layanan pembayaran dari Shopee adalah fitur pembayaran ShopeePayLater, yang mana fitur ini merupakan sistem P2P Lending (Peer to Peer Lending), dimana mempertemukan penyedia dana pinjaman dan peminjam dana. ShopeePayLater merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh pihak penyelenggara pinjaman yaitu PT. Lentera Dana Nusantara, berupa cicilan 1x/beli sekarang bayar nanti, dan perusahaan pembiayaan PT. Commerce Finance, berupa cicilan 3x, 6x, dan 12x.⁴ Fitur pembayaran ShopeePayLater kini semakin populer karena memberikan keringanan dalam belanja online dengan sistem beli sekarang bayar nanti. Pengaktifan ShopeePayLater lebih mudah dibandingkan dengan membuat kartu kredit yang memerlukan data lebih banyak serta proses pembuatan yang memerlukan waktu lama, sehingga banyak masyarakat yang menggunakan fitur pembayaran *PayLater*. Peminat fitur ShopeePayLater cukup banyak, berdasarkan data yang dilampirkan dalam situs LDN (Lentera Dana Nusantara) sampai dengan bulan April 2020 total akumulasi dana yang disalurkan untuk peminjaman ini mencapai 88,3 miliar, dengan total

⁴ Berapa Suku Bunga ShopeePayLater, <https://www.help.shopee.co.id/s/berapa-suku-bunga-ShopeePayLater>, diakses pada 24 Februari 2021.

peminjamnya mencapai 102.971 orang dengan 81.423 diantaranya adalah peminjam aktif.⁵

Penggunaan layanan *PayLater* merupakan salah satu bentuk dari perjanjian sehingga penggunaannya menggunakan regulasi daripada perjanjian yang dipakai pada sistem pembayaran *PayLater*, isi dari perjanjian tersebut sebelumnya dibuat dahulu oleh salah satu pihak yang disebut sebagai perjanjian baku. Ditinjau dari Buku III KUHPer mengenai perikatan untuk mengetahui kedudukan perjanjian pada layanan *PayLater*. Munculnya bentuk perjanjian baru ini adalah salah satu akibat implementasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian. Ini merupakan suatu permasalahan yang dimana seharusnya suatu perjanjian menganut asas konsensualisme yang seharusnya dalam proses pembuatan perjanjian ini perlu kesepakatan antara kedua pihak yang ada. Pada perjanjian ini akan diketahui alasan perjanjian baku digunakan sebagai skema yang dipilih dalam layanan menggunakan metode pembayaran ShopeePayLater.

Dalam penggunaan ShopeePayLater ada syarat dan ketentuan sendiri yang diberikan bagi pengguna agar dapat mengetahui hak serta kewajiban yang akan diikatkan pada pengguna maupun pihak penyedia jasa pada saat pengguna mendaftarkan diri pada layanan ShopeePayLater. Syarat dan ketentuan tersebut meliputi banyak hal seperti syarat pendaftaran, jumlah limit yang diberikam,

⁵ Statistic. <https://www.lenteradana.co.id/lender/statistic>, diakses pada tanggal 26 Februari 2021.

tenor pinjaman sampai dengan denda yang harus dibayarkan apabila terjadi permasalahan selama penggunaan ShopeePayLater tersebut.

Sistem pembayarannya hampir sama seperti kartu kredit, setelah melakukan pembayaran dengan metode ShopeePayLater nantinya pengguna akan diwajibkan membayarkan jumlah tagihan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Pembayaran dengan ShopeePayLater untuk saat ini dikenakan bunga sekecil-kecilnya 2,95% untuk program beli sekarang bayar nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan, dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3, 6, dan 12 bulan. ShopeePayLater juga menetapkan biaya penanganan sebesar 1% pertransaksi, dan apabila mengalami keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 5%.⁶ Adapun perbedaan antara *PayLater* dengan kredit biasa yaitu: Penyedia, Tenor Pinjaman, Persyaratan, Suku Bunga, Batas Pinjaman, dan Ruang Lingkupnya. Seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini:⁷

Tabel 1.1 Perbedaan Antara Kartu Kredit dengan PayLater

Perbedaan	Kartu Kredit	PayLater
Dokumen pengajuan	Dokumen yang diperlukan lebih banyak. Antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi KTP • Kartu NPWP • Bukti Penghasilan (Slip Gaji/SKP/SPT) 	Berupa soft file. Antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Data KTP • Foto Selfie

⁶ Berapa Suku Bunga ShopeePayLater, <https://www.help.shopee.co.id/s/berapa-suku-bunga-ShopeePaylater>, diakses pada 26 Februari 2021.

⁷ Marinda Agesthia Monica, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce", *Skripsi* tidak diterbitkan, Surabaya: UIN Sunan Ampel (2020), hlm. 5-6.

Perbedaan	Kartu Kredit	PayLater
	<ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi Rekening Tabungan • Fotokopi SIUP/TDP (Wirausaha) 	
Suku Bunga yang ditetapkan	2,75% - 3% perbulannya	2,9 - 4% perbulan
Limit yang diberikan	Limit pinjaman yang diberikan oleh kartu kredit merupakan dependable atau setiap jenis kartu yang diterbitkan oleh pihak bank memiliki limit berbeda sesuai dengan jumlah pendapatan yang dimiliki oleh setiap nasabah	Limit yang diberikan pada Paylater cukup tinggi, limit yang diberikan bisa mencapai 10 juta
Tenor pinjaman yang diberikan	Tenor yang diberikan berbeda-beda, sesuai dengan kebijakan dari bank penerbit kartu kredit, yaitu 12, 24, 36 hingga 48 bulan	Tenor yang diberikan cukup beragam, mulai dari 1, 3, 6, 10 hingga 12 bulan
Keamanan transaksi pembayaran	Transaksi dengan kartu kredit hanya bisa dilakukan pada mesin Electronic Data Capture (EDC). Setiap transaksi akan diminta memberikan nomor PIN atau membubuhkan tanda tangan sebagai verifikasi identitas	Keamanan transaksi dengan password atau kode verifikasi OTP yang dikirimkan langsung pada nomor ponsel terdaftar

Ketentuan mengenai besaran dana yang dipinjamkan serta biaya-biaya lain yang perlu dibayarkan oleh pengguna ketika menggunakan metode pembayaran ShopeePayLater dituangkan dalam suatu perjanjian baku yang disediakan oleh pihak Shopee ketika pengguna mengaktifkan fitur pembayaran ShopeePayLater dan menggunakan sebagai pembayaran maka dianggap sudah

menyetujui perjanjian baku yang telah disediakan sebelumnya. Penggunaan kontrak baku merupakan hal yang biasa dalam dunia usaha namun persetujuan perjanjian oleh pengguna melalui aktivasi metode pembayaran merupakan suatu perkembangan dari bentuk persetujuan perjanjian yang mempermudah pengguna atau konsumen namun juga memiliki kekurangan terhadap perlindungan hukum bagi pengguna sebagai konsumen.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan ShopeePayLater merupakan bentuk dari suatu perjanjian dan berlaku pula pengaturan umum mengenai perjanjian. Perjanjian yang terjadi dalam penggunaan ShopeePayLater pada aplikasi Shopee tidak hanya pada perjanjian yang terjadi antara pengguna dengan pihak Shopee, karena ShopeePayLater merupakan bentuk dari perjanjian P2P Lending (Peer to Peer Lending) yang merupakan perjanjian pinjam meminjam dari suatu pihak ke pihak lain melalui perantara selain bank maka terdapat pihak lain yang terlibat dalam penggunaan metode pembayaran ShopeePayLater.⁸ Dengan adanya pihak lain tersebut memungkinkan adanya macam-macam perjanjian dalam penggunaan metode ShopeePayLater, dengan terbentuknya perjanjian antara para pihak dengan itu dapat diketahui bahwa para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi terhadap pihak lain dan jika terdapat pihak yang tidak memenuhi kewajibannya maka para pihak tersebut dianggap wanprestasi dan dapat dilakukan tindakan agar pihak tersebut memenuhi kewajibannya. Untuk

⁸ Fintechmedia, *Shopee PayLater Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee*, <http://shopee-pay-later>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021.

mengetahui cara penagihan kewajiban tersebut sebelumnya perlu diketahui dahulu bentuk perikatan, cara penyelesaian apabila terjadi kredit macet maupun kredit bermasalah dan pihak-pihak yang terdapat dalam penggunaan ShopeePayLater sebagai metode pembayaran dalam transaksi di aplikasi Shopee.

Para pihak yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu, pengguna ShopeePayLater sebagai debitur PT. Shopee Indonesia sebagai pihak debitur serta PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance sebagai penyelenggara pinjaman atau penyedia dana layanan.

Kejadian yang terjadi dalam beberapa kasus pengguna yang menggunakan layanan ShopeePayLater sebagai metode pembayaran memiliki perbedaan biaya transaksi dan bunga yang keduanya termasuk dalam biaya penanganan. Perbedaan biaya penanganan tersebut yang menjadikan pertanyaan bagaimana proses penanganan tersebut berlangsung. Seperti kejadian yang dialami oleh salah satu pengguna ShopeePayLater, berdasarkan kejadian yang dibagikan pada halaman media konsumen yang mengeluhkan adanya perbedaan biaya penanganan yang dikenakan dan tidak pernah diinformasikan sebelumnya oleh pihak terkait, yaitu pihak Shopee.⁹ Seperti kasus yang sudah terjadi pada pemilik akun atas nama Cendaty yang merupakan pengguna aplikasi Shopee yang menggunakan fitur ShopeePayLater karena melihat banner promo dengan mudahnya penggunaan

⁹ <https://mediakonsumen.com/2021/10/21/surat-pembaca/shopee-pay-later-mengenakan-double-charge-biaya-penanganan>, diakses pada 12 November 2021.

fitur tersebut, permasalahan muncul ketika dia ingin melunasi tagihan pembayaran dikenakan biaya penganganan dua kali yang dari awal tidak diinfokan tentang biaya tersebut hanya biaya penganan satu kali sesuai ketentuan sejak pendaftaran fitur ShopeePayLater. Berikutnya tentang penyalahgunaan fitur ShopeePayLater yang dialami Nurul yang akun Shopee direstas dan disalahgunakan untuk membayar transaksi yang bukan miliknya dan tetap harus membayarkan tagihan ShopeePayLater tersebut. Berdasarkan data dan informasi yang ada, saya tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Penyelesaian dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi dengan Metode Pembayaran ShopeePayLater”.

B. Rumusan

1. Apa saja jenis kredit bermasalah yang terjadi dalam transaksi menggunakan fitur ShopeePayLater pada aplikasi Shopee ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak apabila terdapat pihak yang tidak bisa memenuhi kewajiban pemberian prestasi akibat dari kredit yang bermasalah dalam ShopeePayLater ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Mengetahui jenis-jenis kredit bermasalah dalam transaksi di aplikasi Shopee menggunakan fitur ShopeePayLater.

2. Mengetahui upaya hukum yang dilakukan para pihak apabila terdapat pihak yang tidak bisa memenuhi kewajiban pemberian prestasi akibat dari kredit bermasalah dalam ShopeePayLater.

Kegunaan dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat membantu dalam memahami hal yang berkaitan dengan pinjaman berbasis online pada lembaga-lembaga pembiayaan. Secara praktis penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta mengetahui bagaimana konsep dari pelaksanaan meminjam uang berbasis online di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka yang digunakan sebagai pembanding dalam penulisan skripsi ini adalah beberapa karya tulis ilmiah yang berupa skripsi dan jurnal yang membahas pokok permasalahan yang berkaitan dengan skripsi yang akan dibahas.

Karya tulis pertama merupakan skripsi yang ditulis oleh Bella Afnia dengan judul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Fitur Shopee PayLater Pada Metode Pembayaran di Aplikasi Shopee. Pokok bahasan pada skripsi tersebut ialah mengetahui mekanisme metode pembayaran ShopeePayLater serta tinjauan fikih dalam penggunaan fitur ShopeePayLater.¹⁰

Karya tulis kedua merupakan skripsi yang ditulis oleh Nisrina Anrika Nirmalapurie dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam

¹⁰ Bella Afnia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Fitur ShopeePayLater Pada Metode Pembayaran di Aplikasi Shopee", Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020.

Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek. Pokok bahasan pada skripsi tersebut ialah mengetahui upaya hukum yang dilakukan apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi kewajiban dari pemberian prestasi pada fitur Paylater di Gojek.¹¹

Karya tulis ketiga merupakan skripsi yang ditulis Ketzia Stephanie Edine Siallagan dengan judul Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee PayLater Pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia. Pada skripsi ini yang menjadi pokok bahasan adalah mengetahui mengapa perjanjian baku merupakan skema perjanjian yang dipakai dalam transaksi menggunakan ShopeePayLater.¹²

Karya tulis keempat merupakan skripsi yang ditulis oleh Budi Putri Utami dengan judul Praktek Kredit Barang Melalui ShopeePayLater dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada skripsi ini membahas mengenai seberapa pentingnya memahami ShopeePayLater agak bisa meringkai resiko yang terjadi dari sisi ekonomi syariat.

Persamaan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya sebagaimana yang saya ambil yaitu menjadikan acuan bagaimana proses penyelesaian masalah apabila terjadi kredit macet antara dua para pihak. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada subjek dan objek penelitian,

¹¹ Nisrina Anrika Nirmalapurie, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek", *Media Luris* Vol. 3 No. 1, (Mei, 2020), hlm. 10.

¹² Ketzia Stephanie Edine Siallagan, "Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater Pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia", Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021.

dimana saya mengambil objek penelitian ShopeePayLater yang mana memiliki perantara pihak ketiga penyelenggara pinjaman, yaitu PT. Commerce Finance & PT. Lentera Dana Nusantara.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang berlaku pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, Perlindungan hukum ada suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum. Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹³ Menurut Sunaryanti Hartono, mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁴

Menurut, Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat

¹³ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118.

¹⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni. 1991), hlm. 55.

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵ Perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, yaitu perlindungan dari segi hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan suatu tindakan hukum.¹⁶

2. Teori Perjanjian

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara yang berjudul “Tentang Perikatan”. Dalam buku ketiga tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat pada bab kedua. Perjanjian diatur di dalam Buku Ketiga KUHPerdara, karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan.¹⁷ Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara. Perjanjian Kredit, yaitu salah satu dari bentuk perjanjian yang dikelompokkan dalam perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, sehingga landasan yang digunakan dalam perjanjian kredit tentunya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang ada pada Buku III KUHPerdara.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000), hlm. 53.

¹⁶ Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pinjam – meminjam merupakan persetujuan, yang berarti harus dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian agar mempunyai kekuatan mengikat kepada kedua belah pihak. Syarat sahnya perjanjian yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara meliputi:

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya.
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab tertentu

3. Kredit Bermasalah

Secara luas kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit yang dimana debitur tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan pengikatan agunan dan sebagainya.¹⁸

Ada beberapa kredit bermasalah, yaitu:¹⁹

- a. Kredit yang pada pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.

¹⁸ As Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 89.

¹⁹ Viethzal, Rivai dan Andria Permata Viethza, *Credit Management Handbook: Teori Konsep, Prosedur Dan Aoliksi Panduan Praktis Mahasiswa, Banker Dan Nasabah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Edisi 1, 2006), hlm. 476.

- b. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank dalam artian luas.
- c. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam pembayaran kembali pokok pinjaman atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- d. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- e. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak. Bagi bank semakin dini menganggap kredit yang diberikan menjadi masalah, semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatan sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah ilmiah yang dilakukan secara bertahap untuk memperoleh suatu pemahaman dari penelitian yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan yang ada di lapangan untuk mendapatkan data yang akurat. Kajian kepustakaan dibutuhkan sebagai landasan awal untuk mendapatkan informasi dan data dalam penyusunan kerangka pemikiran.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara cermat karakteristik dan fakta-fakta pada individu, kelompok, atau keadaan dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi, secara langsung mendasar pada data primer sebagai sumber data utama. penulis akan menggambarkan seperti apa pelaksanaan Fitur ShopeePayLater beserta keuntungan dan kerugian dan bagaimana penyelesaian masalah dalam kredit ShopeePayLater.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis empiris adalah metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian dengan melihat data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan dan menelaah dasar hukum

dalam KUH Perdata dan regulasi berkaitan dengan penggunaan ShopeePayLater.

4. Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data pokok yang diperoleh dari data saat melakukan penelitian lapangan terkait dengan obyek yang akan diteliti. Data primer berupa hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil observasi yang diperoleh dengan cara mengamati secara langsung kepada pihak instansi terkait dengan penelitian. Hasil wawancara diperoleh dari kegiatan tanya jawab dengan narasumber dari pihak terkait dalam penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari bahan – bahan hukum atau acuan hukum yang berkaitan dengan yang akan diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang dijadikan sebagai literatur dalam penelitian ini, atau juga merupakan sumber data yang diperoleh dari refensi seperti artikel terkait kemudian buku dan dokumen pendukung lain berupa jurnal, dari website maupun aplikasi Shopee, yang berisi syarat dan ketentuan platform ShopeePayLater. Sejarah PT. Lentera Dana

Nusantara dari website resmi PT. Lentera Dana Nusantara dan para pengguna ShopeePayLater.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan dengan metode wawancara dengan pengguna ShopeePayLater di Yogyakarta. Selain itu juga pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum Undang-undang yang terkait dengan cicilan atau kredit.

Wawancara via chat dengan akun resmi pihak terkait karena terbatasnya akses untuk wawancara langsung selama masa pandemi.

H. Analisis Data

Analisis data merupakan proses kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang diperoleh dari penelitian yang dibantu dengan teori-teori yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang mudah dipahami dan menjadi bahan informasi kedepannya.

I. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini untuk memberikan gambaran serta mendeskripsikan alur dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang nantinya pada masing-masing bab terdapat beberapa sub-bab sebagai penjelasan yang lebih rinci.

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian ini yang merupakan gambaran permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematikan penulisan dari skripsi ini.

Bab *kedua* berisikan tentang tinjauan umum teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Baik secara umum maupun khusus guna menjadi dasar penelitian yang mengatur ketentuan transaksi online maupun penyelesaiannya.

Bab *ketiga* menjelaskan mengenai data yang diperoleh dari penelitian lapangan menggunakan metode berupa wawancara dan obeservasi. Bab ketiga juga akan memparkan mengenai bahan sekunder dan regulasi tentang cicilan paylater dan kredit.

Bab *keempat* berisikan tentang analisis bab ketiga menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab kedua. Bab keempat akan membahas mengenai pertanyaan dari rumusan masalah, yaitu mengenai upaya penyelesaian yang terjadi apabila kredit macet pada ShopeePayLater.

Bab *kelima* merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan memaparkan saran berdasarkan data yang didapatkan dari hasil penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari informasi yang sudah ada tentang ShopeePayLater, maka kesimpulan yang didapat sebagai berikut:

1. Kredit bermasalah yang terjadi dalam transaksi penggunaan ShopeePaylater yang ditemukan berupa keterlambatan pembayaran tagihan, penyalahgunaan akun ShopeePayLater oleh orang lain (*di-hack*) dan besarnya biaya penangan yang tidak sesuai. Hal-hal tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan mengenai proses dalam transaksi ShopeePayLater itu sendiri dan kelalaian yang disebabkan oleh pengguna baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, seperti pengguna lupa akan tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan oleh ShopeePayLater, pengguna berada di dalam keadaan memaksa (*force majeure*), pengguna terlambat diberi gaji oleh kantor, sehingga belum memiliki uang untuk membayar dan pengguna ingin melihat besaran denda yang diberikan oleh ShopeePayLater untuk keterlambatan pembayaran yang dilakukan. Upaya yang dilakukan oleh pihak Shopee sebagai penyedia layanan ShopeePaylater terhadap kredit-kredit bermasalah yang muncul adalah: a) Mengirimkan notifikasi dan mengingatkan debitur untuk melunasi tagihannya melalui *Push Notification* (PN) di aplikasi Shopee. b) Menghubungi debitur melalui telepon ataupun

WhatsApp. c) Membolehkan pengguna mencicil tagihan. d) Menonaktifkan akun Shopee pengguna sehingga tidak bisa bertransaksi. e) Mengurangi limit ShopeePaylater. f) Pelaporan catatan keterlambatan pembayaran yang dilakukan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh pihak Shopee. g) Pemberian surat peringatan (somasi).

2. Proses penyelesaian yang dilakukan oleh Shopee atas wanprestasi yang diakibatkan dari kredit bermasalah tersebut merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara alternatif dengan teknik negosiasi yang diselesaikan secara online, dan sistem pembayaran tagihan telah diatur sedemikian rupa untuk memberikan kenyamanan dan menimbulkan rasa keadilan dan *win-win solution* sesuai dengan asas alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk rangkaian negosiasi ini sesuai dengan pendapat dari Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan jalur terakhir di dalam penyelesaian sengketa (*ultimum remidium*) setelah upaya penyelesaian sengketa alternatif lainnya tidak membuahkan hasil dan sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mana Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

B. Saran

1. Untuk konsumen, dalam transaksi di Shopee yaitu penggunaan ShopeePaylater. Harus memahami prinsip dasar dari penggunaan pinjaman online berbasis PayLater ini. Baik seperti perhitungan periode pembayaran tagihan, biaya tambahan apa saja yang dikenakan jika bertransaksi menggunakan ShopeePayLater, denda serta akibat dari keterlambatan pembayaran tagihan, dan cara menjaga keamanan akun pribadi ShopeePayLater.
2. Untuk penyedia jasa *marketplace*, sebagai penyedia jasa *marketplace* harus dapat memberikan keamaan dan kenyamanan dalam setiap kegiatan dalam aplikasinya. Memberikan informasi mengenai proses penggunaan Paylater pada aplikasinya, mulai dari perhitungan biaya penanganan, perhitungan periode tanggal tagihan, memberikan fitur pembayaran cicilan, dan memberikan teguran tegas kepada para pengguna yang melalikan kewajibannya, serta memberikan perlindungan pembayaran seperti menggunakan verifikasi wajah untuk transaksi yang nominalnya besar.
3. Kepada pemerintah, Perlunya pengawasan terhadap perkembangan Fintech lebih dilakukan keseluruhan dengan perkembangan teknologi saat ini, perlu adanya instrument hukum yang membedakan antara kartu kredit dan PayLater, dan meningkatkan perlindungan hukum terutama mengenai keamanan yang diberikan kepada konsumen seperti penyalahgunaan akun dan peretasan akun.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Buku

Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Ombak. 2013.

As.Mahmoeddin. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
2002.

Badruzalam. Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni. 1994.

Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi,
Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase*. Jakarta: PT Gramedia Utama. 2001.

Firmansyah, Anang. *Pengantar E-Marketing*. Jawa Timur: CV, Penerbit Quara
Media, 2020.

- Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Harmayani, dkk. *E-commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni. 1991.
- Hasibuan. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni. 1986.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- _____. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- _____, *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- _____, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- _____, *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Revisi Cetakan kedua belas. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014

- Laudon, Kenneth C dan Jane P. Laudon. *Sistem Informasi Manajemen*. Edisi ke-10. Terjemahan Chriswan Sungkono dan Machmudin Eka. Jakarta: Salemba Empat. 2007.
- Lev, Daniel. S, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta : LP3ES 1990.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bandung. 2014.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia. 2009.
- Raharjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993.
- Rivai, dkk. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada. 2007.
- Rivai, Viethzal, dan Andria Permata Viethza. *Credit Management Handbook: Teori Konsep, Prosedur Dan Aoliksi Panduan Praktis Mahasiswa, Banker Dan Nasabah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Edisi 1. 2006.
- _____, *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- S, Salim, H. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Satrio. *Wanprestasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satrio, J. *Hukum Perjanjian* Bandung: Citra Aditya Bakti. 1992.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju. 2000.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta. 1979.

Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Djambatan, 2009.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa. 1987.

Suyanto, Thomas. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2007.

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003.

Windari, Ratna Artha. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.

Jurnal

Nisrina Anrika Nirmalapurie. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek*. Media Luris Vol. 3 No. 1. 2020. Diakses pada tanggal 27 Mei 2021.

Ridwan Muchlis, *Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia* (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan), At-Tawassuth: Vol. 3 No. 2, hlm. 343. 2018.

Media:

Apa Itu ShopeePayLater. <https://help.shopee.co.id/s/article/ShopeePayLater-Apa-itu-ShopeePayLater>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021 Pukul 20.00 WIB.

Bagaimana Cara Membayar Dengan ShopeePayLater. <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-dengan-ShopeePayLater>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021 Pukul 20.55 WIB.

Bagaimana Cara Membayar Tagihan ShopeePayLater. <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-tagihan-ShopeePayLater>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021 Pukul 20.45 WIB.

Berapa Suku Bunga ShopeePayLater. <https://www.help.shopee.co.id/s/berapa-suku-bunga-ShopeePaylater> . Diakses pada tanggal 24 Februari 2021 Pukul 21.48 WIB.

Cara Mengaktifkan ShopeePayLater. <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-mengaktifkan-ShopeePayLater>. Diakses tanggal 11 Oktober Pukul 19.47 WIB.

Jago Kata, Arti Kata Tanggung Jawab Menurut KKBI,

<http://jagokata.com/artikata/tanggung+jawab.html> , diakses pada tanggal 27 Maret 2022, Pukul 20.00 WIB.

Kapan Saya Harus Membayar Tagihan ShopeePayLater.

<https://help.shopee.co.id/s/article/ShopeePayLater-Kapan-saya-harus-membayar-tagihan-ShopeePayLater>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021 Pukul 20.35 WIB.

Lentera Dana Nusantara. Diakses melalui <https://www.lenteradana.co.id/lender/>. Diakses pada Rabu 30 September 2021 Pukul 10.58 WIB.

Lisasih, Nin Yasmine. *Teori Tentang Perbuatan Melawan Hukum*.

<https://ninyasminelisasih.com>, diakses pada tanggal 01 April 2022 Pukul 19.30 WIB

Mulyadi Nur. *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitanya Dengan Perjanjian Baku*, pojokhukum.blogspot.com, diakses pada hari Rabu 18 Juni 2021 Pukul 10.41 WIB.

Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli.

<http://infodanpengertian.blogspot.co.id>. Diakses 01 April 2022

ShopeePayLater Mengenakan 'Double-charge' Biaya Penanganan.

<https://mediakonsumen.com/2021/10/21/surat-pembaca/shopee-pay-later-mengenakan-double-charge-biaya-penanganan>. Diakses pada tanggal 12 November 2021 Pukul 19.13 WIB

Shopee PayLater Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee. Fintechmedia, ,

<http://shopee-pay-later>, Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021.

Statistic. <https://www.lenteradana.co.id/lender/statistic>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 17:10 WIB.

ShopeePayLater. Diakses melalui <https://help.shopee.co.id/s/article/ShopeePayLater-Apa-itu-ShopeePayLater>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021 Pukul 20.40 WIB.

Skripsi:

Bella Afnia. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Fitur ShopeePayLater Pada Metode Pembayaran di Aplikasi Shopee”, Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020.

Ketzia Stephanie Edine Siallagan. “Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee PayLater Pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia”, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021.

Marinda Agesthia Monica. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce”, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel (2020), hlm. 5-6.

Nisrina Anrika Nirmalapurie, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek”, Media Luris Vol. 3 No. 1, (Mei, 2020), hlm. 10.